



PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. XXXXXXX, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2022/PA.Lwk



1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor 0302/025/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018.
2. Bahwa sebelum dalam ikatan pernikahan Pemohon berstatus Duda Cerai dan Termohon berstatus Perawan.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama rumah orangtua Termohon di Jl. XXXXXXXX, Kelurahan Luwuk dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama ANAK umur 2 tahun, dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun pada bulan November 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yaitu Termohon selalu membantah ketika dinasehati oleh Pemohon. Termohon selalu melontarkan sindiran pedas yang membuat Pemohon tersinggung.
5. Bahwa Termohon selalu mengungkit segala pemberian Termohon yang pernah diberikan kepada Pemohon. Termohon menganggap Pemohon bisa memperoleh segalanya hanya karena berkat jasa Termohon. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang imam dan kepala keluarga.
6. Bahwa setiap kali terjadi percekocan, Termohon menyatakan sangat menyesal telah menikah dengan Pemohon.
7. Bahwa akhirnya sejak bulan Maret 2022 hingga sekarang kurang lebih 2 bulan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon meninggalkan Termohon, dan sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami-istri.
8. Bahwa upaya penasehat dari kedua belah pihak keluarga sudah cukup dilakukan namun tidak berhasil.

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2022/PA.Lwk



9. Bahwa adanya permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Nurmaidah, S.HI. MH.) tanggal 15 Juni 2022, ternyata dalam perkara cerai mediasi tidak berhasil dan terjadi kesepakatan pada tuntutan lainnya;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksud permohonan cerai tetap dipertahankan oleh Pemohon

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2022/PA.Lwk



dan sepakat hak asuh anak diserahkan kepada Termohon sebagaimana kesepakatan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 31 Agustus 2018;
2. Bahwa benar sebelum menikah, Pemohon berstatus duda cerai dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama ANAK umur 2 tahun, dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa benar pada bulan November 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Pemohon marah tidak pada tempatnya sehingga Termohon marah sehingga membantah nasehat Pemohon yang tidak wajar;
5. Bahwa terkait posita nomor 5, yang benar Pemohon selalu yang memulai mengungkit pemberian nafkahnya dan minta dikembalikan;
6. Bahwa terkait poista nomor 6, yang benar Termohon pernah menanyakan kepada Pemohon apakah Pemohon pisah dengan mantan istrinya dulu karena sikapnya yang suka memperlakukan istrinya tidak baik, Pemohon menjawabnya karena ulah mantan istrinya yang tidak baik, namun kenyataannya sikap Pemohon yang tidak baik pada mantan istrinya, maka keluarlah ucapan penyesalan Termohon menikah dengan Pemohon;
7. Bahwa sejak bulan Maret 2022 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami-istri;
8. Bahwa upaya penasehat dari kedua belah pihak keluarga sudah cukup dilakukan namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2022/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa kalau Pemohon ingin tetap menceraikan Termohon, Termohon ikuti kemauannya, namun Termohon meminta hak-hak Termohon sebagai istri yang akan di ceraikan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa terkait sebab pertengkaran, yang benar Pemohon marah karena Termohon sering tidak menghargai Pemohon dan suka melawan bila dinasehati, seperti Pemohon melarang Termohon banyak mengupload foto-fotonya dengan banyak gaya berpakaian di media social, karena untuk apa, bikin malu Pemohon dan keluarga;
2. Bahwa terkait pemberian yang selalu diungkit, yang benar penghasilan Pemohon dipegang oleh Termohon karena ATM gaji, Termohon yang pegang. Maksud ungkapan Pemohon "atur dengan baik penghasilan Pemohon, dan ungkapan Pemohon "dikemanakan semua gaji" adalah ungkapan kekecewaan Pemohon bila minta dijawab tidak ada uang;
3. Bahwa terkait ucapan Termohon menyesal menikah dengan Pemohon, yang benar Termohon selalu mengucapkan kalimat menyesal menikah dengan Pemohon, maka atas ungkapan tersebut Pemohon tidak merasa nyaman karena tidak dihargai oleh Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa terkait foto-foto di media social, yang jelas Pemohon sering main HP (handphone) dan media social secara live, Termohon diamkan saja, mengapa Termohon dilarang, dan hal itu membuat Termohon tidak nyaman, makanya Termohon tidak terima atas sikap Pemohon;
2. Bahwa terkait replik Pemohon, yang jelas Pemohon sering mengungkit pemberiannya, dan sejak ATM diminta oleh Pemohon pada bulan Maret 2022, hingga saat ini Pemohon tidak memberikan nafkah lagi;

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2022/PA.Lwk



3. Bahwa terkait Termohon pernah berkata menyesal meikah dengan Pemohon, yang jelas Pemohon berkarakter tidak baik pada istri sehingga Termohon sering kecewa atas sifat Pemohon;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa nafkah lampau, nafkah Iddah, Mut'ah dan hak asuh anak serta nafkah anak, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat Rekonvensi atau Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat Rekonvensi atau Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau terhitung sejak Maret 2022 hingga Juni 2022 (3 bulan), yang setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat menuntut Mut'ah kepada Tergugat, berupa cincin emas seberat 2 gram 23 karat;
- Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah Iddah setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 bulan, sehingga total sejumlah Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Bahwa Penggugat biaya hadhanah (hak asuh anak) untuk 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 2 tahun, setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak sanggup atas tuntutan nafkah lampau tersebut;

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2022/PA.Lwk



2. Bahwa untuk Mut'ah, Tergugat hanya sanggup dalam bentuk uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Bahwa untuk nafkah Iddah, Tergugat hanya sanggup Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa untuk biaya hadhanah, Tergugat hanya sanggup sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tidak menuntut atas nafkah lampau;
2. Bahwa Penggugat tidak keberatan (menerima) atas kesanggupan Tergugat untuk memberikan Mut'ah, nafkah Iddah dan biaya hadhanah dengan jumlah sebagaimana jawaban Tergugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor : 474/67/Pem, an. PEMOHON, yang diterbitkan oleh Lurah XXXXXXXX, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, tanggal 17 Mei 2022. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0302/025/VIII/2018, a.n. PEMOHON dengan TERMOHON, tanggal 31 Agustus 2018, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXX Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi paman Pemohon. Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2018, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan sering membantah nasehat Pemohon. Termohon suka mengungkit-ungkit pemberian Termohon seperti motor yang dibeli Pemohon adalah uang pemberian Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2022/PA.Lwk



- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir mobil tangki sebagai karyawan kontrak sejak 1 tahun lalu, namun penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa pekerjaan lain Pemohon kadang memancing saat libur namun untuk kebutuhan sendiri;
- Bahwa selama berpisah saksi tidak tahu apakah Pemohon masih memberi nafkah kepada Pemohon atau tidak;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan pernah berdamai, namun kemudian bertengkar kembali;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Memiliki Pekerjaan Tetap, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXX Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adik Pemohon. Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Kami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tinggal di rumah orang tua Kami Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2022/PA.Lwk



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan kadang membantah nasehat Pemohon. Termohon suka mengungkit-ungkit pemberian Termohon seperti motor yang dibeli Pemohon adalah uang pemberian Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon atas keinginan Termohon sendiri;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir mobil tangki sebagai karyawan tetap sejak 1 tahun lalu, namun penghasilannya saksi tidak tahu. Dalam seminggu kadang ada masa cuti 2 hari;
- Bahwa pekerjaan lain Pemohon kadang memancing namun untuk kebutuhan sendiri;
- Bahwa selama berpisah Pemohon pernah memberi nafkah kepada Pemohon kadang jumlahnya Rp. 1.000.000,- (3 kali) dan Rp. 500.000,- (1 kali) uang tersebut kadang di terima oleh Termohon 1 kali dan selebihnya diterima oleh orang tua Termohon, karena saksi yang mengantar. Selain itu Pemohon juga memberi popok dan susu untuk anaknya.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan pernah berdamai, namun setelah 2 bulan kemudian bertengkar kembali;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:
Saksi 1 **SAKSI**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Luwuk,

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi ibu Termohon. Pemohon bernama PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Kami, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi setelah setahun menikah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon selalu cemburu, Pemohon emosional dan suka memukul Termohon. Pemohon bila marah selalu berteriak di jalan sehingga Termohon merasa malu.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 sampai sekarang. Saat itu Pemohon datang ambil kartu ATM dari Termohon, dan bila di hubungi via telphon tidak diangkat;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon pernah datang untuk melihat anaknya namun tidak lama;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Saksi 2 **Neti Ibrahahim binti Ibrahim dede**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai#, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sepupu Termohon. Pemohon bernama PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tinggal di rumah orang tua Pemohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi tahu sering bertengkar mulut dari keterangan Termohon dan curhat sambil menangis karena ulah Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon pernah datang untuk melihat anaknya namun tidak lama;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap pada permohonannya sedang Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan bercerai asalkan Pemohon memenuhi tuntutan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2022/PA.Lwk



dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili), bukti tersebut sesuai dengan aslinya pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Luwuk. Dan berdasarkan surat panggilan untuk Termohon, benar bahwa Termohon berada di alamat Termohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara perdata wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi dan perkara *aquo* bukan jenis perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, maka Majelis memberi kesempatan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, dengan menunjuk Mediator Hakim Nurmaidah, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 15 Juni 2022, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam perkara cerai namun terjadi kesepakatan pada tuntutan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2022/PA.Lwk



tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Nopember 2018 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu membantah nasehat Pemohon. Termohon selalu mengungkit segala pemberian Termohon yang diberikan kepada Pemohon, dan setiap terjadi cekcok, Termohon menyatakan sangat menyesal menikah dengan Pemohon. Akhirnya sejak Maret 2022 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri. Upaya penasehatan dari kedua pihak keluarga telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon pada pokoknya mengakui ada perselisihan dan pertengkaran namun dipicu dari Pemohon yang kalau marah, kadang teriak bahkan di depan teman-teman kerja. Termohon juga mengakui pernah berkata menyesal menikah dengan Pemohon tetapi hal tersebut juga dipicu dari Pemohon yang tidak baik terhadap mantan istri. Termohon membantah selalu mengungkit, yang benar Pemohon yang selalu mengungkit. Termohon pada pokoknya mengakui pisah tempat tinggal dan adanya upaya penasehatan dari keluarga kedua pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 31 Agustus 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Oktober 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah mengajukan dua orang saksi. Saksi dari Pemohon yaitu: SAKSI dan SAKSI, sedang saksi dari Termohon yaitu: SAKSI dan Neti Ibrahim binti Ibrahim Dede. Para saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalil tentang pernikahan, tempat tinggal setelah menikah serta telah dikaruniai anak telah diakui dalam jawab menjawab dan dikuatkan keterangan para saksi, sehingga dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah saling menguatkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sebab perselisihan dan pertengkaran dikuatkan saksi-saksi Pemohon sedang dari saksi-saksi Termohon tidak saling menguatkan karena pengetahuan saksi II didasarkan atas cerita. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi juga telah saling menguatkan tentang pisah tempat tinggal serta diakui pada jawab menjawab. Oleh karena itu, keterangan para saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon pada pokoknya bersesuaian bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan pernah berdamai, namun kemudian bertengkar kembali. Upaya penasehatan tersebut pada pokoknya juga diakui pada jawab menjawab. Berdasarkan uraian tersebut, Majelis menilai jawab menjawab dan keterangan saksi-saksi tersebut telah saling menguatkan dan dinyatakan terbukti bahwa keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun kemudian Pemohon dan Termohon kembali tidak rukun karena bertengkar lagi;

Menimbang, bahwa para saksi telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Agustus 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, saat ini berumur 2 tahun, saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2018, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan sering membantah nasehat Pemohon. Termohon suka mengungkit-ungkit pemberian Termohon seperti motor yang dibeli Pemohon adalah uang pemberian Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan pernah berdamai, namun kemudian bertengkar kembali;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai melalui mediasi di Pengadilan Agama Luwuk agar kembali rukun sebagai suami istri namun tidak berhasil;

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah menggambarkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan mengungkit-ungkit pemberian Termohon. Demikian pula, fakta pisah tempat tinggal sejak Maret 2022, dan tidak pernah saling mengunjungi lagi, menggambarkan bahwa konflik rumah tangga berkepanjangan dan keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memuncak dengan pisah tempat tinggal dan tidak pernah saling mengunjungi lagi yang berarti kedua pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi. Berdasarkan uraian tersebut, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali bersama lagi sejak Maret 2022, serta upaya keluarga telah mendamaikan keduanya namun kembali tidak rukun serta penasehatan para saksi kepada Pemohon serta sikap Pemohon yang tetap ingin cerai, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah semakin kehilangan harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang rukun, harmonis, damai dan bahagia. Demikian pula fakta Pemohon dan Termohon telah dimediasi di Pengadilan Agama Luwuk agar rukun kembali namun upaya tersebut tidak berhasil serta fakta sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Termohon, semakin menguatkan bahwa sendi-sendi bangunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh bahkan mengalami keretakan dan sulit untuk menyatukan kembali ikatan Pemohon dan Termohon tersebut sebagai suami istri. Oleh karena itu dapat pula dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk rukun;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Termohon, maka sikap Pemohon tersebut telah menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis perlu

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2022/PA.Lwk



mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis perlu mengemukakan firman Allah QS. Ar-Ruum (30) : 21

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan measa tenteram kepadanya, dan Dia Menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”*.

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 2 dan Pasal 3 serta Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan perkawinan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dan jalan untuk mewujudkan hal tersebut, suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dilanda perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus serta pisah tempat tinggal serta upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta upaya damai agar dapat rukun lagi melalui mediasi namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil serta sikap Pemohon yang tetap ingin cerai, maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mencerminkan hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang saling mencintai, hormat menghormati dan saling membantu dalam menjalankan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengingat

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2022/PA.Lwk



keadaan tersebut telah menggambarkan bahwa penunaian hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon secara lahir dan batin tidak berjalan secara baik, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri bukan lagi sebagai sarana untuk mentaati perintah Allah dan hubungan Pemohon dan Termohon tersebut tidak lagi bermakna ibadah sebagaimana maksud firman Allah SWT dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga jalan untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan lagi dapat memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat, dan jika sudah demikian dan keadaan tersebut dibiarkan, maka keadaan tersebut dapat mengganggu keberlangsungan kehidupan kedua belah pihak pada masa-masa mendatang. Oleh karena itu untuk menghilangkan atau menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, maka jalan keluar untuk penyelesaian masalah antara Pemohon dan Termohon adalah perceraian, sesuai dengan kaidah fiqih sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah kerusakan (mudharat) itu lebih utama daripada meraih kemaslahatan";

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum dalam permohonan Pemohon dan berdasarkan fakta hukum serta seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas, serta sehubungan dengan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena dilanda perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka Majelis menilai tidaklah perlu mempersoalkan sebab ketidakrukunan dan pemicu perselisihan dan

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2022/PA.Lwk



pertengkaran, tetapi Majelis akan menilai apakah fakta tersebut berdasar dan beralasan hukum dan memiliki relevansi dengan tuntutan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sesuai maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebagaimana adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali, maka permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menyatakan ikrar kepada Termohon dapat dikabulkan dan oleh karena itu, Majelis menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan tentang kesepakatan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi kesepakatan yang pada pokoknya bahwa Pihak I (Pemohon) dan Pihak II (Termohon) sepakat pengasuhan anak bernama ANAK berada di bawah pengasuhan Pihak II sebagai ibunya dengan ketentuan Pihak II tetap memberikan akses kepada Pihak I untuk menunaikan hak dan kewajibannya sebagai ayah dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kesepakatan tersebut, dan berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya mengatur bahwa hak pengasuhan anak yang belum mumayyiz

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2022/PA.Lwk



atau belum berumur 12 tahun berada pada ibunya dan jika sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut, dan berdasarkan fakta bahwa anak tersebut belum berumur 12 tahun (saat ini masih berumur 2 tahun) dan dalam asuhan Termohon, maka Majelis menilai kesepakatan dimaksud beralasan dan patut diterima sehingga dapat ditetapkan hak pengasuhan anak dimaksud berada dibawah pengasuhan Termohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kesepakatan pengasuhan anak, Majelis perlu mengingatkan untuk kedua pihak bahwa meskipun hak asuh atas kedua anak tersebut ditetapkan kepada Termohon, Majelis tetap memperingatkan Termohon bahwa Termohon tidak boleh menghalangi Pemohon untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama pada Poin 4 yang pokoknya menyatakan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat sebagai berikut:

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2022/PA.Lwk



1. Penggugat menuntut nafkah lampau terhitung sejak Maret 2022 hingga Juni 2022 (3 bulan), yang setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Penggugat menuntut Mut'ah kepada Tergugat, berupa cincin emas seberat 2 gram 23 karat;
3. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah Iddah setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 bulan, sehingga total sejumlah Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat menuntut hak asuh anak serta biaya hadhanah (hak asuh anak) untuk 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 2 tahun, setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak sanggup atas tuntutan nafkah lampau tersebut;
2. Bahwa untuk Mut'ah, Tergugat hanya sanggup dalam bentuk uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Bahwa untuk nafkah Iddah, Tergugat hanya sanggup Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa untuk biaya hadhanah, Tergugat hanya sanggup sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat pada pokoknya menyatakan tidak menuntut nafkah lampau dan menerima kesanggupa Tergugat tersebut dengan nilai sebagaimana jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta kesepakatan Pemohon dan Termohon, Majelis perlu menguraikan ketentuan Pasal 149 huruf (a, b dan d) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami waji memberikan Mut'ah, nafkah Iddah dan

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2022/PA.Lwk



biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Oleh karena itu, kesepakatan kesediaan Tergugat dan penerimaan Penggugat tersebut patut diterima dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah anak sebagaimana dimaksud, sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri, terhitung sejak ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan gugatan ini dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dimaksud, Majelis harus mengingatkan tentang ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama pada Poin 1 yang pokoknya menyatakan bahwa dalam rangkai pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran nafkah Iddah dan Mut'ah dimaksud diserahkan sesaat sebelum pengucapan ikrar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut serta demi kepentingan anak dimaksud, Majelis menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Iddah dan Mut'ah serta nafkah anak bulan pertama kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam jawab menjawab, sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi, (TERMOHON), di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
3. Menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) yang bernama ANAK, berada pada Termohon selaku ibu kandung anak tersebut;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan Penggugat Rekonsensi berupa:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - c. Nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 Tahun) atau dapat berdiri sendiri, terhitung sejak ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah anak bulan pertama kepada Penggugat Rekonsensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1443 Hijriah, oleh Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Basahir, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Drs. Mustafa, M.H.

TTD

Akhyaruddin, Lc

Panitera Pengganti,

TTD

Ahmad Basahir, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2022/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

